



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 287 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
  - b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 27 Februari 2023 Nomor AT.01.01/617.31.74/II/2023 dan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai surat tanggal 3 Maret 2023 Nomor AT.02.01./729.31.73/III/2023, dan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.

KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan seluas ± 83,38 Ha (lebih kurang delapan puluh tiga koma tiga delapan hektar) yang melewati Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar sungai bervariasi, yaitu 40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 22 m (dua puluh dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 42 m (empat puluh dua meter), 30 m (tiga puluh meter), 20 m (dua puluh meter),  $B > 90$  m (B lebih besar dari sembilan puluh meter) dan lebar jalan inspeksi 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 m (dua puluh enam meter), 19 m (sembilan belas meter), 15 m (lima belas meter), 14 m (empat belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 m (lima meter) sesuai peta Nomor II/S/PPSR/DCKTRP/II/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Apabila pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA telah selesai dilaksanakan, Kepala Dinas Sumber daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO


Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
18. Camat Kecamatan Pesanggrahan
19. Camat Kecamatan Cilandak
20. Camat Kecamatan Kebon Jeruk
21. Camat Kecamatan Kembangan
22. Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
23. Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
24. Lurah Kelurahan Pondok Pinang
25. Lurah Kelurahan Grogol Selatan
26. Lurah Kelurahan Cipulir
27. Lurah Kelurahan Pesanggrahan
28. Lurah Kelurahan Bintaro
29. Lurah Kelurahan Ulujami
30. Lurah Kelurahan Lebak Bulus
31. Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan
32. Lurah Kelurahan Kebon Jeruk
33. Lurah Kelurahan Kedoya Utara
34. Lurah Kelurahan Kedoya Selatan
35. Lurah Kelurahan Kelapa Dua
36. Lurah Kelurahan Kembangan Selatan
37. Lurah Kelurahan Meruya Utara
38. Lurah Kelurahan Srengseng



# PETA PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN



PROVINSI  
BANTEN

**WILAYAH YANG DILEWATI PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN :**

Kota Administrasi Jakarta Selatan			
Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan Yang Sudah Dibebeaskan (M <sup>2</sup> )	Luas Total Kebutuhan Lahan (M <sup>2</sup> )
1. Kebayoran Lama	1. Kebayoran Lama Selatan		24.270
	2. Kebayoran Lama Utara		49.134
	3. Pondok Pinang	5.559	119.682
	4. Grogol Selatan	3.484	33.254
	5. Cipulir		29.543
2. Pesanggrahan	1. Pesanggrahan		37.329
	2. Bintaro	24.563	111.097
	3. Ujungari	53.242	48.643
3. Cilandak	1. Lebak Bulus	20.031	79.413
Kota Administrasi Jakarta Barat			
Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan Yang Sudah Dibebeaskan (M <sup>2</sup> )	Luas Total Kebutuhan Lahan (M <sup>2</sup> )
1. Kebon Jeruk	1. Sukabumi Selatan	8.722	40.488
	2. Kebon Jeruk	6.531	48.337
	3. Kerdaya Utara		15.426
	4. Kerdaya Selatan		95.786
	5. Kerdaya Dua		57.019
2. Kembangan	1. Kembangan Selatan		39.544
	2. Meruya Utara	372	13.104
	3. Srenged	17.559	31.772
		120.000	833.803

PETA IKHTISAH SKALA 1:750.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**HERU BUDI HARTONO**

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 287 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 April 2023

NOMOR PETA : 23/S/PT/UM/2023/11/23

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI DKI JAKARTA

YUSMAN RIZAL

**LEGENDA :**

--- TRADE RENCANA

--- BATAS KECAMATAN

--- BATAS KELURAHAN

**KETERANGAN :**

- BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
- BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
- BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
- BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DARI DINAS SUMBER DAYA AIR KEPADA P.J. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 883/KP/04.02 TANGGAL 30 JANUARI 2023 PERHAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.